PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA DENGAN

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA TENTANG

PENGGUNAAN CBT CENTER UNTUK PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN

Nomor Pihak Pertama

: 009/R.UTA'45/PKS.CBT/V/2021

Nomor Pihak Kedua

06/AKHKJ-PKS/CBT/06/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Juni tahun 2021 di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: J. Rajes Khana, Ph.D

Jabatan

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 JakartaJalan Sunter Permai Raya Podomoro Jakarta

Alamat : Jalan Sunter Utara 14350

Telp. (021) 6513836, 64715666, Fax. (021) 6513836, 64717301

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

: Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes

Jabatan

: Direktur Akademi Keperawatan Husada

Karya Jaya

Alamat

: Jalan Sunter Permai Raya Podomoro Jakarta

Utara 14350

Telp. (021) 26608276, 65308469,

Fax. (021) 65308469.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut, serta secara sah mewakili Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama "Penggunaan CBT Center Untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan" dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Pokok Perjanjian

- (1) Pihak PERTAMA dalam kapasitas sebagai tempat CBT Center untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan.
- (2) Pihak KEDUA membutuhkan CBT Center untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagia peserta didik bidang kesehatan .

Pasal 2 Sifat Kerjasama

Kerjasama yang dilaksanakan adalah kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dan saling menunjang bagi kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 3 Jangka Waktu

(1) Jangka waktu kerjasama ini berlaku selama Lima (5) tahun terhitung mulai tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan 3 Juni 2026.

(2) Bilamana Pihak KEDUA ingin memperpanjang kerjasama ini dapat mengajukan permohonan secara

tertulis 1 (satu) bulan sebelum kerjasama ini berakhir.

(3) Berakhirnya perjanjian tidak menghilangkan kewajiban para pihak.

Pasal 4 Peranan dan Tanggung Jawab

 Pihak PERTAMA bersedia membantu menyediakan sarana / prasarana bagi Akademi Kesehatan/ Stikes/DIII untuk terselenggaranya pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan.

(2) Pihak KEDUA bersedia memngikuti aturan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan dengan biaya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 6 Perubahan – Perubahan

Perubahan atau hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 7 Mulai Berlakunya Kerjasama

Surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian ini, dan ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan Kerjasama

(1) Bila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, akibat ikatan kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Bila ternyata penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak berhasil, maka PARA PIHAK memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian.

Pasal 9 Pembatalan Perjanjian

Apabila salah satu pihak bermaksud memutuskan perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 10 Lain-lain.

- Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam rangka kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini ditanda tangani di Jakarta dan dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang setara dan sebanding.

PIHAK PERTAMA,

METERAL TEMPEL

G23EBAJX252411327

J.Rajes Khana, Ph.D Well Rektor

PIHAK KEDUA,

Egeria D. Sitorus, S.Kep., M.Kes Direktur